

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN SYAHBANDAR DI PELABUHAN PERIKANAN
DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KESELAMATAN KAPAL PERIKANAN
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) LABUHAN HAJI ACEH SELATAN****Refi Angreni^{*1}, Faisal Syahputra¹, Mukhlis³**^{1,2,3}Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan,

Fakultas Perikanan, Universitas Abulyatama

¹refiangreni20@gmail.com**Abstrak**

Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuhan Haji, Aceh Selatan, dalam upaya meningkatkan keselamatan kapal perikanan. Metode penelitian ini menggunakan pengamatan langsung dan pengumpulan data dari 30 kapal perikanan di PPP Labuhan Haji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Syahbandar sudah berjalan cukup baik, namun masih terdapat kekurangan dalam inspeksi rutin dan kesadaran awak kapal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pengawasan dapat ditingkatkan melalui peningkatan frekuensi inspeksi, penambahan tenaga pengawas, dan pendidikan keselamatan bagi awak kapal.

Kata kunci: Aceh Selatan, alat keselamatan kapal, efektivitas, keselamatan, pengawasan.

Article History

Received: July 2025

Reviewed: July 2025

Published: July 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Musytari.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : Musytari**

This work is licensed
under a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Keselamatan kapal dan awak kapal perikanan merupakan aspek krusial dalam mendukung operasi perikanan yang efisien dan berkelanjutan. Salah satu institusi yang bertanggung jawab dalam mengawasi aspek keselamatan ini adalah Syahbandar. Di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuhan Haji, Aceh Selatan, peran Syahbandar dalam mengawasi keselamatan kapal perikanan menjadi semakin vital mengingat tingginya aktivitas penangkapan ikan di wilayah tersebut (Faisal Syahputra, 2023). Seiring dengan meningkatnya jumlah kapal yang beroperasi di PPP Labuhan Haji, tantangan dalam memastikan seluruh kapal memenuhi standar keselamatan juga semakin besar. Kecelakaan kapal perikanan yang disebabkan oleh kelalaian atau ketidaksesuaian dengan peraturan keselamatan seringkali mengakibatkan kerugian besar, baik secara materi maupun jiwa. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat oleh Syahbandar sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap kapal yang beroperasi telah mematuhi peraturan keselamatan.

Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan yaitu pelayanan pembinaan mutu dan pengelolaan hasil perikanan, pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan sebagai tempat pelaksanaan penyuluhan dan perkembangan masyarakat nelayan, pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan yang digunakan sebagai tempat kegiatan pelaksanaan pengawasan

dan pengendalian sumberdaya ikan, pelaksanaan kesyahbandaran, tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan, publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan serta sebagai tempat pengawas kapal perikanan (Aminullah et al., 2021)

Berdasarkan hasil survei lapangan, ada beberapa kasus kapal perikanan yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam melengkapi dokumen kapal, Banyaknya nelayan yang belum tau seberapa pentingnya Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Masyarakat belum memahami betapa pentingnya alat keselamatan di atas kapal dan tidak melapor di saat kedatangan kapal. Hal ini akan mengakibatkan kapal tersebut menjadi kapal ilegal yang melakukan penangkapan ikan dilaut. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 03 Tahun 2013 bagian keenam pasal 11 Nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan SPB harus mengajukan permohonan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan setelah kapal perikanan siap berlayar, dengan melampirkan persyaratan(Turang, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan selama 1 minggu mulai tanggal 15 juli sampai dengan 22 juli tahun 2024. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Syahbandar Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuhan Haji, Aceh Selatan. Berikut gambar peta lokasi penelitian.

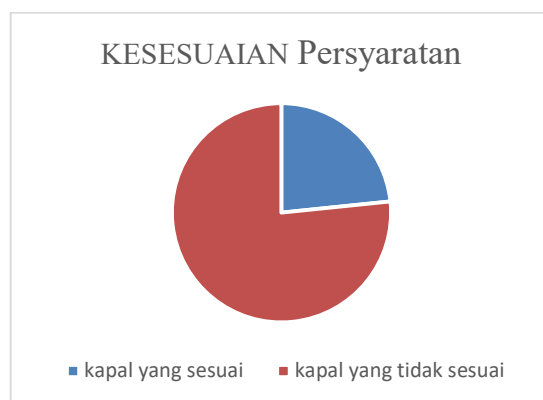
Alat dan Bahan

Adapun alat yang digunakan selama proses penelitian yaitu pulpen, buku, kamera, dan laptop.

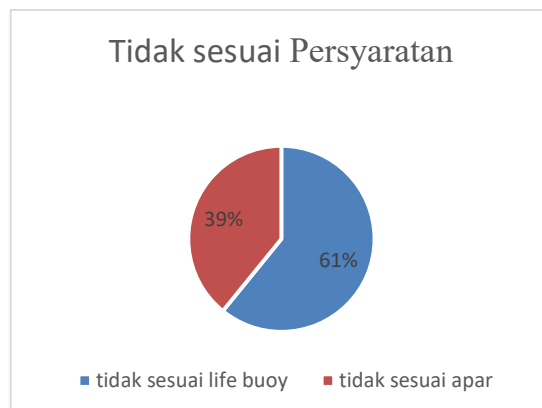
HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang didapatkan selama penelitian terhadap 30 (tiga puluh) sampel kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuhan Haji Aceh Selatan Kapal yang sesuai persyaratan berjumlah 7 dan kapal yang tidak sesuai berjumlah 23 kapal yang belum memenuhi persyaratan yang mana terdapat kekurangan yaitu APAR (alat pemadam api ringan) dan Life buoy.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 1 pada diagram persentase tingkat kesesuaian persyaratan kapal perikanan di pelabuhan perikanan pantai (PPP) Labuhan Haji Aceh Selatan.



Gambar 1. kesesuaian persyaratan kapal



Gambar 2 Diagram tidak memenuhi syarat

Dari diagram diatas dapat diketahui Pelaksanaan pengecekan alat keselamatan pada kapal penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuhan Haji Aceh Selatan masih banyak yang belum sesuai persyaratan pada saat dilakukan pengecekan yaitu Alat keselamatan yang kurang banyak didapatkan pada *Life Buoy* (pelampung penolong) dan APAR (Alat Pemadam Api Ringan). Hampir semua kapal penangkap ikan sebanyak 30 kapal yang dilakukan pemeriksaan sebagai sampel jumlah pelampung penolong kurang dari jumlah minimal yang diwajibkan. Sedangkan APAR (alat pemadam api ringan) hanya beberapa kapal penangkap ikan yang jumlahnya tidak sesuai. Namun banyak APAR (alat pemadam api ringan) yang sudah kadaluarsa sehingga tidak dapat digunakan jika terjadi kebakaran diatas kapal. (Faisal Syahputra, 2024) Masih banyak yang belum sesuai persyaratan pada saat dilakukan pengecekan yaitu Alat keselamatan yang kurang banyak didapatkan pada alat *Life Buoy* (pelampung penolong). Banyak kapal penangkap ikan hanya berjumlah 1 atau 2 buah pelampung penolong saja. (Mardiani, 2024).

Ada beberapa faktor yang menghambat Syahbandar maupun petugas Syahbandar dalam melakukan pemeriksaan alat keselamatan kapal dan awak kapal yaitu sering kapal tidak memenuhi atau jumlah alat keselamatan kurang dari yang di tentukan. Hal ini akan memperlambat petugas pemeriksaan di lapangan. Khususnya akan memerlukan waktu yang banyak dikarenakan harus menunggu pemilik kapal melengkapi alat keselamatan yang kurang. Hal ini akan mengakibatkan kapal tersebut lebih lama berangkatnya dari waktu yang telah ditentukan. Karena Syahbandar tidak akan menerbitkan Persetujuan Berlayar (PB) bila kapal tidak memenuhi syarat keselamatan kapal dan awak kapal perikanan. Faktor lain juga terdapat pada info yang tidak akurat oleh pengurus atau pemilik kapal. Dimana pada waktu pemohon mengajukan untuk pengecekan fisik kapal ternyata kapal belum ada di tempat. Hal ini baik syahbandar maupun petugas syahbandar sering mengingatkan kepada pemohon sebelum dilakukan pengecekan terhadap kapal untuk dilengkapi terlebih dahulu alat keselamatan sebelum mengajukan permohonan pengecekan fisik kapal perikanan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengawasan keselamatan kapal di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Haji Aceh Selatan mencapai 96,77%, namun terkendala kurangnya alat keselamatan dan ketidakhadiran kapal saat pengecekan. Petugas Syahbandar tegas, tidak mengeluarkan SPB bagi kapal yang tidak memenuhi standar.
2. Faktor yang menghambat Syahbandar maupun petugas Syahbandar dalam melakukan pemeriksaan alat keselamatan kapal dan awak kapal yaitu sering kapal tidak memenuhi atau jumlah alat keselamatan kurang dari yang di tentukan. Kemudian pemohon mengajukan untuk pengecekan fisik kapal ternyata kapal belum ada di tempat.
3. Kinerja petugas Syahbandar sudah cukup bagus dalam pengawasan keselamatan kapal terlihat dimana petugas mengambil langkah tegas terhadap kapal yang tidak lengkap alat keselamatan pada kapal maka tidak akan dikeluarkan SPB (surat Persetujuan Berlayar)

Saran

Penulis menyarankan agar Kepala Pelabuhan dan Syahbandar Labuhan Haji melakukan sosialisasi dan praktik langsung penggunaan alat keselamatan kapal untuk meningkatkan kesadaran pemilik kapal..

DAFTAR PUSTAKA

- Aminullah, A. A., Baskoro, M. S., Imron, M., & Solihin, I. (2021). Kesesuaian Teknis Dan Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan Donggala Dengan Permen-Kp Ri Nomor Per.08/Men/2012 Tentang Kepelabuhanan Perikanan. *Marine Fisheries: Journal of Marine Fisheries Technology and Management*, 12(1), 113-123. <https://doi.org/10.29244/jmf.v12i1.35032>
- Faisal Syahputra (2023). *Jurnal TILAPIA*. 4(1), 44-50.
- FaisalSyahputra(2024).EfektivitasPengawasan Syahbandar Di Pelabuhan Perikanan. 5(1), 34-39
- Hasan, W., Nur, A. I., & Alimina, N. (2022). Tingkat Pemanfaatan dan Penyediaan Fasilitas PangkalanPendaratan Ikan Mangolo,Kabupaten Kolaka. *Jurnal Sains Dan Inovasi Perikanan*, 6(2), 122-129. <https://doi.org/10.33772/jsipi.v6i2.73>
- Indonesia, R., & Pesisir, W. (n.d.). *menetapkan Peraturan Pemerintah*. 086274.
- Kawirian, W., Restu, I. W., Negara, I. K. W., & Razak, A. (2020). Strategi Peningkatan Kinerja Operasional Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambangan, Bali. *Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis*, 4(2), 49-58.
- Mardiani. (2024). Efektivitas Pengawasan Syahbandar Di Pelabuhan Perikanan. 5(1), 34-39.
- Muklis (2024). Efektivitas Pengawasan Syahbandar Di Pelabuhan Perikanan. 5(1), 34-39.
- Putri, N. E., Soemarmi, A., & Hananto, U. D. (2016). Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Syahbandar Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan. *Diponegoro Law Journal*, 5(03), 1-8.
- Turang, V. S., Kayadoe, M. E., Pangalila, F. P. T., & Kaparang, F. E. (2019). Kajian tugas danwewenang kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tumumpa. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Perikanan Tangkap*, 4(1),10.<https://doi.org/10.35800/jitpt.4.1.2019.22730>